

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha yang dijalankan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu serta membina seseorang dalam mengembangkan semua kompetensinya sehingga mampu mencapai kualitas diri yang lebih baik. Pendidikan bukan merupakan produk yang langsung jadi, melainkan pendidikan adalah suatu proses dan layanan.

Berjalan baiknya suatu proses dan layanan akan tercapai bila setiap orang setuju serta mengerti bahwa pendidikan harus dibangun selaras antara pembangunan fisik dan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sehingga mampu mendukung proses layanan pendidikan sesuai dengan yang telah diinginkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom telah mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pengelolaan pendidikan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat melainkan tanggung jawab Pemerintah Daerah.¹

Pendidikan pada masa desentralisasi berbeda dari sentralisasi. Pada masa sentralisasi segala sesuatu seperti pengangkatan Pengawas, penganggaran

¹ PERMEN NO. 25 TAHUN 2000. Mengenai Kewenangan Pusat dan Provinsi.

dana operasional Pengawas, pengangkatan Kepala Sekolah, penetapan jumlah murid, fasilitas dan sarana/prasarana sekolah sebagian besar ditetapkan oleh pemerintah secara sentral. Sedangkan, pendidikan pada masa desentralisasi menjadi tidak sama lagi. Hal tersebut dikarenakan pendidikan tidak hanya merupakan suatu tanggung jawab pemimpin dalam suatu lembaga tetap, namun juga tanggung jawab semua elemen di lembaga tersebut.

Pengawas Sekolah sangat berperan dalam mewujudkan transformasi mutu pendidikan disekolah binaannya. Supervisi manajerial oleh Pengawas Sekolah diselenggarakan untuk memberikan layanan kepada Pengelola Sekolah sehingga dapat melakukan tugas secara efektif dan efisien demi terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas.²

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menarasikan pelaksanaan supervisi manajerial untuk meningkatkan kompetensi Kepala Madrasah melalui program pelaksanaan supervisi Pengawas, serta kendala yang dialami para Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi manajerial. Bahwa permasalahan yang ada terkait dengan perencanaan dan pengelolaan seperti: masalah koordinasi dengan kantor Kemenag. Kendala ini berdampak pada beberapa hal seperti penyelenggaraan dan administrasi yang belum jelas dan transparan, sistem informasi dan manajemen yg belum efektif dan efisien serta manajemen perencanaan Kepala Madrasah yang belum memadai, ditandai dengan:

² Hendarman, 2015. *Revolusi Mental Pengawas Sekolah PT Remaja Rosdakarya*, Bandung.

- a. Belum ada standar operational and procedure (SOP) penyelenggaraan yang konsisten yang diketahui oleh semua perangkat SDM.
- b. Belum ada standar pengukuran (Measurement) terhadap ketercapaian sasaran mutu pendidikan. Hal ini karena standar mutu yang baku dan implementasi manajemen yang konsisten belum ada, sehingga berakibat kurang optimalnya kinerja Kepala Madrasah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah personil pengelola sekolah yaitu Kepala Madrasah³.

Dengan berkembangnya dunia pendidikan yang semakin maju maka para personil pendidikan dan Pengawas Sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi serta mengembangkan potensi. Dalam mengembangkan kompetensi dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, kemampuan penalaran, stabilitas emosional, serta tindakan moral yang baik.

Tugas yang diemban para pendidik, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan di dunia pendidikan akan menjadi semakin berat. Sehingga, para pemangku kepentingan perlu berjuang keras dalam membangun bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional sehingga dapat bersaing di dunia internasional sesuai tujuan pendidikan yang dicita-citakan⁴.

³ Dr. Zainal Arifin, M.Pd, 2009, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdyakarya.

⁴ Wawancara dengan Pengawas Kementerian Agama kota Bekasi PAI, Dudin, 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 92 ayat 4 yang menetapkan bahwa, “Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah wewenangnya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.”

Pengawas Sekolah sebagai perpanjangan tangan pemerintah diharuskan mempersembahkan layanan terhadap satuan pendidikan dengan melaksanakan supervisi manajerial sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa, Pengawas Sekolah harus menguasai supervisi manajerial sebagai salah satu kompetensinya.

“Supervisi manajerial pengawas merupakan supervisi yang dilakukan dalam bentuk layanan profesional pada aspek pengelolaan sekolah dalam upaya peningkatan Efisiensi dan efektivitas sekolah.”⁵.

“Pengawasan manajerial yang profesional dilakukan oleh Pengawas Sekolah dengan cara memformulasikan secara spesifik dan terukur kegiatannya di sekolah berkaitan dengan manajemen sekolah.”⁶

“Lebih lanjut, supervisi manajerial adalah kegiatan yang terencana dan terprogram dalam mengubah perilaku sekolah agar dapat mempertinggi kualitas pengelolaan sekolah.”⁷

⁵ Yanti dan Sutarsih Mengenal Tugas Pokok Pengawas, 2014.

⁶ Sagala, 2012. *Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.

⁷ Nurhadi, 2014. *Supervisi Pendidikan oleh Pengawas Sekolah*.

Pengawasan yang diterapkan secara sistematis terukur serta berkesinambungan dapat meningkatkan mutu manajemen sekolah dalam melakukan pelayanan terhadap penyelenggara pendidikan.

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan Pengawas Sekolah dalam melakukan pengawasan manajerial yaitu untuk menilai, membimbing, dan membina Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga kependidikan lain yang ada disekolah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah.

Supervisi manajerial berfokus pada pemantauan aspek-aspek administrasi dan pengelolaan sekolah yang berperan sebagai pendukung terciptanya pembelajaran serta bermuara pada penjaminan mutu satuan pendidikan. Seluruh proses tersebut ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang tangguh, cerdas, berbudi pekerti, dan mampu berkompetisi di kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas penulis mengkaji mengenai pelaksanaan supervisi Pengawas terhadap kompetensi manajerial Kepala Madrasah.

Kualitas pendidikan merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan yang hakiki untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila kita perhatikan tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa,

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”⁸

⁸ PERMENDIKNAS NO. 61 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Kurikulum 2013

Mengamati undang-undang diatas dapat disimpulkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apabila dikembangkan dalam pemahaman bahwa Kepala Madrasah adalah seorang manajerial pendidikan. Kepala Madrasah selaku Manager mempunyai tugas – tugas tertentu adalah:

- Menyusun Perencanaan.
- Mengorganisasi Kegiatan.
- Mengarahkan atau Mengendalikan Kegiatan.
- Mengkoordinasikan Kegiatan.
- Melaksanakan Pengawasan.
- Menentukan Kebijaksanaan.
- Mengadakan Rapat Mengambil Keputusan.
- Mengatur Proses Belajar Mengajar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian pendapat para ahli dan fenomena di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Kota Bekasi, sehingga permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks program supervisi Pengawas dalam memberikan kontribusi terhadap manajerial Kepala Madrasah.

2. Bagaimana input program supervisi Pengawas dapat meningkatkan kompetensi manajerial Kepala Madrasah
3. Bagaimana proses program supervisi Manajerial Pengawas dapat meningkatkan kompetensi manajerial Kepala Madrasah.
4. Bagaimana produk program supervisi Manajerial Pengawas dapat meningkatkan manajerial Kepala Madrasah.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pada komponen konteks adalah dalam mempertimbangkan pengambil keputusan terkait tujuan penyelenggaraan program, yaitu disesuaikan dengan program Kementerian Agama.
2. Evaluasi pada komponen input yang digunakan dalam pengambil keputusan terkait ketersediaan SDM materi supervisi, metode supervisi, fasilitas, prosedur yang berlaku dan penerapan aturan yang berlaku program manajerial Pengawas Kementerian Agama.
3. Evaluasi pada komponen Process yang digunakan dalam mempertimbangkan keputusan terkait dengan desain dan aktivitas procedural dan hambatan saat pelaksanaan program supervisi manajerial pengawas terhadap kompetensi manajerial Kepala Madrasah.

4. Evaluasi pada komponen produk yang digunakan dalam mempertimbangkan keputusan terkait ukuran pencapaian, interpretasi kelayakan, Pengaruh utama dan keunggulan program supervisi manajerial terhadap Kepala Madrasah di MTSN kota Bekasi

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis,

1. Memberikan evaluasi secara mendalam, objektif, dan berimbang mengenai supervisi Pengawas kepada Kepala Madrasah yang terkait elemen di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bekasi.
2. Menambah referensi bagi peneliti lainnya tentang evaluasi program Pengawas terhadap kompetensi manajerial Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kota Bekasi.

b. Manfaat Praktis

1. Pengawas dapat Memberikan wacana/ gambaran program yang efektif melalui supervisi manajerial Pengawas Madrasah
2. Kepala Madrasah dapat Memberikan input terhadap program Kepala Sekolah untuk tahun ajaran berikutnya